

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - MANAJEMEN TALENTA

2025

PERMENKEU RI 38 TAHUN 2025 TANGGAL 12 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.415)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan Manajemen Talenta nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, serta memperkuat penerapan sistem merit Kementerian Keuangan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No.6477); PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No.6340); PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No.6718); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI No. 191/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1836); Permenkeu RI No. 216/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1861); Permenkeu RI 146/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1155); Permenkeu RI 224/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1656); Permenkeu No. 123 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.934); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan, yang mencakup proses perencanaan, akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta berbasis sistem merit untuk memenuhi kebutuhan jabatan kritis. Pengelolaan mencakup level pusat dan unit organisasi, dengan mekanisme pemetaan talenta, mentoring, dan evaluasi berbasis kompetensi, integritas, serta kinerja. Proses dilakukan melalui sistem informasi manajemen talenta dan didukung anggaran sesuai DIPA masing-masing unit.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2025.
- Lampiran hal 29-33.